



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pada mulanya, pengusung dari tanda tangan digital melihat tanda tangan digital dari negara lain, lalu ide tersebut diadopsi dan dikembangkan. Hal ini dikarenakan para pengusung tanda tangan digital yang melihat kejahatan di dunia digital yang semakin membesar.
2. Tanda tangan digital secara umum memiliki tujuan untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum terhadap dokumen digital. Selain itu, tanda tangan digital juga dibuat untuk memudahkan dan membantu efektivitas dan efisiensi dalam bekerja.
3. Kebijakan dari tanda tangan digital ini ditujukan kepada masyarakat Indonesia secara luas, namun sebagai pencetus dari kebijakan, KOMINFO diwajibkan merealisasikan dan mensosialisasikannya kepada instansi-instansi dan birokrasi-birokrasi internal.
4. Pesan yang ingin disampaikan dalam sosialisasi tanda tangan digital ialah kebijakan tanda tangan digital sudah diterapkan dan diwajibkan. Penggunaan

tanda tangan digital sendiri berfungsi untuk membantu dari berbagai aspek pekerjaan.

5. Strategi komunikasi yang digunakan disosi dengan menggunakan *workshop* dan seminar sebagai saluran komunikasinya. Satrategi komunikasi yang dipilih ini dirasa kurang sesuai untuk menyampaikan kebijakan tanda tangan digital. Karena yang disosialisasikan merupakan sebuah kebijakan digital, media sosialisasi yang disampaikan juga harus ditambahkan juga dengan yang berbentuk digital.
6. Strategi Tambahan yang digunakan adalah media digital. Media digital yang dimaksud ini ialah *endorser*, *e-mail*, atau *ads*. Endorer yang berkaitan di sini bisa jadi salah satunya adalah Bapak Menteri KOMINFO dapat melalui *e-mail* yang disertai cara penjelasannya. Hingga pada akhirnya penerima pesan dapat memutuskan untuk mengadopsi pesan tersebut.
7. Dampak positif dari sosialisasi kebijakan dan penggunaan tanda tangan digital yang dirasakan dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia dirasa lebih berkembang dan dapat lebih mudah menggunakan dan memahami teknologi. Selain sumber daya manusia, dampak dalam pekerjaan juga dirasakan. Pekerjaan dapat lebih efektif dan lebih efisien. Namun, terdapat dampak negatif yang dihasilkan dari sosialisasi kebijakan tanda tangan digital. Terdapat pihak yang kontra dalam kebijakan tanda tangan digital yang membuat beberapa pekerjaan menjadi terhambat karena adanya perbedaan cara bekerja dari hasil penerapan tanda tangan digital ini.

5.2. Saran

Dalam sebuah penelitian, seorang peneliti harus mampu memberikan suatu masukan berupa saran-saran yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun saran-saran yang peneliti berikan setelah meneliti permasalahan ini sebagai berikut:

5.2.1. Saran Akademik

Untuk penelitian selanjutnya agar dapat meneliti hal-hal terkait penolakan dari sebuah kebijakan untuk mengetahui hal pendukung untuk melakukan penolakan dari sebuah kebijakan.

5.2.2. Saran Praktis

Untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika khususnya Dirjen Keamanan Informatika agar:

1. Menambahkan saluran komunikasi yang digunakan untuk sosialisasi dengan media digital seperti *endorser* melalui *e-mail* (*e-mail* himbuan Bapak Menteri) dan iklan media digital atau ads.
2. Melakukan pembenahan struktural tanda tangan digital agar lebih mudah digunakan dan dipahami.
3. Menunjuk instansi yang berpengalaman dalam bidang publikasi untuk turut mensosialisasikan tanda tangan digital.